

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang paling besar bagi suatu negara. (Dewinta dan Setiawan, 2016) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2017 mencatat sekitar 85,60% atau Rp 1.498,9 triliun pendapatan negara yang diterima berasal dari penerimaan perpajakan. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur atau didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pembenahan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pemungutan pajak, namun banyak wajib pajak yang tidak mentaati peraturan undang-undang perpajakan karena alasan tingginya tarif pajak dan mengakibatkan wajib pajak memilih untuk menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran

pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (**Dewi & Jati, 2014**). Di Indonesia sendiri, permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak ini sudah sangat sering terjadi. Tindakan penghindaran pajak bisa dianggap akan berkontribusi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Keputusan dalam tindakan penghindaran pajak bisa dilakukan oleh manajemen. Kejadian ini dikhawatirkan akan membuka peluang manajemen untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak tanpa memperhatikan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang di karenakan ke tiga variabel ini di duga akan berhubungan dengan penghindaran pajak. Penelitian mengenai penghindaran pajak sangat diperlukan karena penerimaan pajak yang sangat besar peranannya bagi perekonomian Indonesia. Adapun data target serta realisasi pada penerimaan pajak tahun 2016-2018 sebagai bahan perbandingan tiap tahunnya, disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Target</b>	1.355, 20*	1.283,57*	1.424,00*
<b>Ralisasi</b>	1.105,73*	1.151,03*	1.315,51*
<b>Persentasi</b>	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018

Fenomena yang ada disini adalah adanya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak pada setiap tahunnya, yang artinya realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Belum maksimalnya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan apakah pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan maksimal atau dari sisi wajib pajaknya melakukan penghindaran pajak. Peneliti memakai perusahaan food and beverages untuk obyek penelitian disebabkan sektor food and beverages sebuah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan secara pesat. Walaupun kondisi ekonomi di Indonesia sekarang ini tidak membaik, tetapi permintaan konsumen akan *food and beverages* ini tidak terpengaruh pada keadaan ekonomi dikarenakan sektor ini merupakan kebutuhan untuk masyarakat.

Menurut **(Suandy dan Erly, 2016:8)** penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Menurut **(Puspita dan Febrianti, 2017)** upaya penghindaran pajak merupakan tindakan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan.

Sebagai salah satu negara pemungut pajak, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Selama pelaksanaan, muncul perbedaan kepentingan antara warga negara sebagai wajib pajak dan pemerintah. Penerimaan pajak menjadi sebagian besar sumber dana dalam penerimaan negara yang

diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan sehingga para wajib pajak akan berupaya meminimalkan pembayaran pajak mereka. Adanya perbedaan kepentingan ini disebabkan wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak mereka, entah melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan **(Surbakti, 2019)**.

Menurut **(Suandy, 2019)** strategi yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak dan masih sesuai dengan peraturan perpajakan (legal) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan wajib memahami peraturan perpajakan apabila ingin melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan pajak yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga masih dianggap legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu pilihan menarik yang diambil manajemen karena masih pada *grey area*. Praktik penghindaran pajak dilakukan untuk menurunkan beban pajak dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tidak semua perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, karena terdapat sanksi atau beban biaya yang cukup berat, nama baik perusahaan dan menjunjung tinggi *good corporate governance*, serta anggapan penghindaran pajak sama dengan penggelapan pajak **(Rusydi dan Martani, 2016)**.

Perusahaan mungkin memiliki preferensi yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan penghindaran pajak. Risiko yang timbul diantaranya memunculnya biaya-biaya misalnya biaya langsung, biaya pelaksanaan, rusaknya reputasi perusahaan, potensi jeratan hukum dan sebagainya. Selain menimbulkan risiko, praktik penghindaran pajak juga memiliki dampak buruk bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak mencerminkan adanya perilaku manajer yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan penyampaian informasi yang tidak sesuai kepada investor yang memunculkan adanya asimetri informasi serta manipulasi laporan keuangan (**Chen, 2015**). Terdapat banyak faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya, diataranya profitabilitas, tingkat utang, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap serta struktur kepemilikan. Bagi Negara pajak merupakan sumber pendapatan namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang tentunya akan mengurangi perolehan laba. Adanya perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan perusahaan sebagai wajib pajak akan melakukan upaya untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (**Dewinta dan Setiawan, 2016**).

Penghindaran pajak merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (**Hidayat, 2018**). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan beban pajak kini yang dibayarkan oleh perusahaan (*Current ETR*).

Intensitas Persediaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan

Intensitas persediaan atau rasio perputaran persediaan (inventory turnover atau stock turnover) adalah ukuran seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan jumlah penjualan pada perusahaan tersebut tinggi dan menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, rasio perputaran persediaan yang rendah menunjukkan jumlah penjualan pada perusahaan tersebut rendah dan menghasilkan laba yang rendah. Tinggi rendahnya laba yang akan dihasilkan tergantung dari metode penilaian yang akan digunakan (**Brian Syailendra, 2016**).

Berdasarkan PSAK 14 No. 13 mengemukakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya tersebut nantinya akan diakui sebagai biaya di luar persediaan dan dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan serta memperkecil beban pajak perusahaan.

Menurut (**Puspita dan Febrianti, 2017**) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan atau peningkatan aset tetap. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Intensitas Modal dalam penelitian ini dikaitkan dengan aset tetap. (**Dharma dan Ardiana, 2016**) menyatakan intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan aset

yang dimiliki pada aset tetap. Penyusutan intensitas modal dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap. Dividen merupakan hasil atau *return* yang diharapkan investor ketika mereka mempercayai untuk menanamkan modal pada emiten (perusahaan) yang telah dipilihnya. Investor bisa saja berasal dari kalangan masyarakat biasa, badan usaha atau manajemen dari perusahaan itu sendiri. Persentase dari kepemilikan saham inilah yang mempengaruhi perilaku investor untuk membagikan dividen atau menahan laba yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. (Al-Gharaibeh et al., 2015).

Ketidakpastian bisnis di masa depan yang berlawanan dengan keinginan mendapatkan porsi keuntungan dalam jangka pendek membuat pemegang saham mayoritas harus tepat dalam membuat kebijakan dividen. Pilihan antara menahan laba atau membagikan laba adalah hal yang krusial mengingat tujuan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham namun juga untuk *survive* dan mampu bersaing. Perbedaan kepentingan membuat *agent* (manajemen) dan *principal* (*shareholders*) mempunyai perbedaan pandangan terhadap kebijakan dividen dan masing-masing bisa saja mengambil tindakan oportunistis (Rahmawati, 2017).

*Dividend Payout Ratio* (DPR) adalah proporsi dividen terhadap pendapatan yang dapat didistribusikan DPR menurut merupakan ukuran persentase pendapatan yang dibayarkan dalam dividen dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih. Rasio ini merupakan ukuran utama dalam kebijakan dividen perusahaan. Beberapa perusahaan berusaha untuk tetap konsisten dalam

pembagian dividen setiap tahunnya, namun sebagian yang lain lebih memprioritaskan kebutuhan internal perusahaan. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun pada penelitian ini lebih fokus pada faktor *ownership structure* dan *free cash flow*.

Selain kebijakan hutang, hal lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan. *Earnings management* dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency cost*) yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham 5 (*principal*) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (*agent*). **(Herdiyanto, 2015)**.

*Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik **(Maharani dan Suardana, 2014)**. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan **(Kasmir, 2008)**.

*Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih



perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan **(Kurniasih & Sari, 2016)**.

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan **(Kurniasih & Sari, 2016)**. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba akan diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Menurut **(Hartono, 2015)** Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi, **(Jasmine et al., 2017)**.

Dari berbagai uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai Intensitas Persediaan, Intensitas Modal, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, *Return On Asset* Dan Ukuran Perusahaan Sehingga, judul pada penelitian

ini yaitu “Pengaruh *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Return On Asset* Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Control Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:.

1. Rendahnya kesadaran perusahaan untuk membayar pajak kepada negara.
2. Tingginya tindakan perusahaan didalam melakukan penghindaran pajak terhadap negara.
3. Pada umumnya perusahaan melakukan penghindaran pajak karena merasa pajak adalah beban yang harus dibayar oleh perusahaan, serta mereka tidak merasakan langsung prestasi dari pembayaran pajak tersebut.
4. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan atau *Inventory Intensity* membuat orang cenderung malas untuk membayarkan pajak.
5. *Capital Intensity* cenderung sedikit sehingga didalam pembayaran pajaknya terhambat.
6. Semakin baik kebijakan dividen maka peraturan atau seperangkat sistem yang mengatur hubungan antara penghindaran pajak maka

semakin besar pengaruhnya terhadap pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut.

7. Kebijakan hutang akan ditetapkan oleh Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang sangat independen akan memberikan pengaruh besar terhadap pembayaran pajak perusahaan itu sendiri.
8. *Return on asset* (ROA) yang berkualitas akan semakin besar mencegah adanya tindak kecurangan didalam pembayaran pajak.
9. Ukuran perusahaan secara tidak langsung memiliki pengaruh didalam melakukan penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yaitu: Pengaruh *Inventory Intensity*, *capital intensity*, Kebijakan Deviden Dan Kebijakan Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Return On Asset* Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Control pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?
5. Bagaimana Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?
6. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019?

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat tujuan yang ingin di capai yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.

6. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimanakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut maka dapat diperoleh manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### **A. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, selain itu, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan variabel yang diteliti.

##### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Dapat digunakan sebagai bahan referensi di perpustakaan.

##### **3. Bagi Perusahaan**

Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai informasi dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan terutama dalam membuat keputusan.

##### **4. Bagi peneliti selanjutnya**

Sebagai bahan masukan, *literature* dan referensi bagi kalangan mahasiswa dan akademis dalam membawa wawasan dan pengetahuan dan dapat

dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda.

#### B. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, penambahan wawasan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan ilmu perpajakan tentang bagaimana *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, kebijakan dividen, dan kebijakan hutang dengan *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Kontrol terhadap penghindaran pajak.